



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan hutan dan Sumber Daya Alam yang terkandung didalamnya merupakan rahmat tuhan yang maha esa yang harus dijaga dan pengelolaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan mengedepankan aspek keadilan dan keberlanjutan dalam rangka mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera;
 - b. bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu program pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan/atau masyarakat hukum adat dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, penguasaan pengelolaan kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan;
 - c. bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial harus melibatkan banyak pihak guna memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - d. bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

- e. bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Perhutanan Sosial sebagai salah satu Kegiatan Unggulan Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dan Gubernur Bengkulu memiliki kewenangan mengatur Perhutanan Sosial dalam upaya percepatan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Bengkulu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Bengkulu.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635) ;
9. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1),
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERHUTANAN
SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang kehutanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Kepala daerah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.
8. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat dengan HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin,yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
10. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem *silvikultur* dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

11. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
14. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
15. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi.
16. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tanu hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi.
17. Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tanu hutan, koperasi tani hutan, professional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada Kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan Teknik budidaya tanaman (*silvikultur*) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
18. Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.
19. Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra/Masyarakat Setempat.
20. Penyiapan perhutanan sosial adalah proses persiapan bagi masyarakat dalam mengakses perhutanan sosial, yang meliputi fasilitasi usulan permohonan dan perizinan sampai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

21. Pengembangan perhutanan sosial adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka mengembangkan, dan meningkatkan usaha produktif masyarakat dari potensi yang dimiliki secara adil dan lestari.
22. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disingkat LPHD adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.
23. Fasilitasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat mencapai tujuan yang diharapkan.
24. Para Pihak adalah semua pemangku kepentingan dan kebijakan dalam perhutanan sosial.
25. Penyuluh Kehutanan selanjutnya disebut Penyuluh adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
26. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan.
27. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.
28. Pihak lain adalah seluruh pihak di luar Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Unit Pelaksana Teknis Kementerian, Lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
29. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

30. Kelompok usaha masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha dengan memanfaatkan hutan.
31. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi, penyiapan, pengembangan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial.
32. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Perhutanan Sosial.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. untuk mendukung percepatan pelaksanaan fasilitasi bagi masyarakat dalam penyiapan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
 - b. untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta pelestarian fungsi hutan;
 - c. untuk menyelesaikan konflik tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan; dan
 - d. untuk mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka meningkatkan peran serta para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Fasilitasi;
- b. Kelembagaan;
- c. Pengawasan dan evaluasi; dan
- d. Pembiayaan.

BAB II

FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada masyarakat dan masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Fasilitasi Penyiapan, meliputi:
 1. Fasilitasi usulan permohonan;
 2. Fasilitasi penguatan kelembagaan;
 3. Fasilitasi peningkatan kapasitas; dan
 4. Fasilitasi penandaan batas areal kerja.
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, meliputi:
 1. Fasilitasi penyusunan perencanaan HD, HKm, HTR;
 2. Fasilitasi rencana pengelolaan kemitraan kehutanan; dan
 3. Fasilitasi rencana pengelolaan hutan adat.
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha.

Bagian Kedua Fasilitasi Penyiapan

Paragraf 1

Fasilitasi Usulan Permohonan

Pasal 5

Fasilitasi usulan permohonan Perhutanan Sosial meliputi :

- a. pendampingan masyarakat/lembaga desa, dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam menentukan skema Perhutanan Sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta membantu masyarakat memahami tata cara permohonan pengelolaan perhutanan sosial;
- b. pendampingan masyarakat/lembaga desa, dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam melengkapi syarat-syarat permohonan; dan
- c. pendampingan masyarakat/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat dalam mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Syarat-syarat Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, meliputi :

(1) Syarat permohonan persetujuan pengelolaan hutan desa :

- a. Surat permohonan persetujuan pengelolaan hutan desa;
- b. Peraturan desa tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa ;
- c. Keputusan kepala desa tentang pengurus lembaga pengelola hutan desa;
- d. Daftar nama pengurus lembaga pengelola hutan desa dan penerima manfaat perhutanan sosial;
- e. Fotocopy KTP dan kartu keluarga pengurus lembaga pengelola hutan desa;

- f. Gambaran umum wilayah;
 - g. Pakta integritas; dan
 - h. Peta usulan areal yang dimohon.
- (2) Syarat permohonan persetujuan pengelolaan Hkm :
- a. Surat permohonan persetujuan pengelolaan Hkm;
 - b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga pengurus pengelola Hkm;
 - c. Daftar nama pengurus pengelola Hkm;
 - d. Gambaran umum wilayah;
 - e. Peta usulan areal yang dimohonkan;
 - f. Pakta integritas; dan
 - g. Surat pembentukan kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan atau akta pendirian koperasi.
- (3) Syarat permohonan persetujuan pengelolaan HTR :
- a. Surat permohonan persetujuan pengelolaan HTR;
 - b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga pengurus pengelola HTR;
 - c. Daftar nama pengurus pengelola HTR;
 - d. Gambaran umum wilayah;
 - e. Peta usulan areal yang dimohonkan;
 - f. Pakta integritas; dan
 - g. Surat pembentukan kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan atau akta pendirian koperasi.
- (4) Syarat permohonan persetujuan kemitraan kehutanan :
- a. Surat permohonan persetujuan kemitraan kehutanan;
 - b. Naska kesepakatan kerja sama;
 - c. peta areal yang dimohon untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan yang ditandatangani kedua belah pihak dalam bentuk cetak dan format shape;
 - d. daftar pengurus pengelola kemitraan kehutanan yang ditandatangani oleh kepala desa; dan
 - e. Fotocopy KTP dan kartu keluarga pengurus pengelola kemitraan kehutanan.
- (5) Syarat penetapan hutan adat :
- a. Surat permohonan penetapan Hutan adat oleh pemangku adat;
 - b. Identitas MHA berupa KTP yang memuat nama MHA, nama dan alamat domisili ketua MHA;
 - c. Peta wilayah adat yang ditandatangani Ketua MHA;
 - d. Peraturan daerah dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota tentang pengukuhan MHA; dan

- e. Surat pernyataan yang berisikan bahwa wilayah yang diusulkan berada di wilayah adat pemohon dan persetujuan penetapan fungsi Hutan Adat yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan

Pasal 7

Fasilitasi penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk:

- a. Mendampingi masyarakat/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat untuk membangun organisasi dengan manajemen yang baik sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mendampingi masyarakat/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat menyusun peraturan desa, dan peraturan teknis kelembagaan lainnya;
- c. Mendampingi masyarakat, pengurus atau pengelola kelembagaan menjalankan administrasi kelompok/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat dengan tertib dan adil;
- d. Mendampingi masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan keuangan kelompok/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat dengan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. Mendampingi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Perhutanan sosial.

Paragraf 3

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

Pasal 8

Fasilitasi peningkatan kapasitas dilakukan dalam bentuk:

- a. Menyediakan panduan, modul, alat pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pembelajaran;
- b. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan pengembangan bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat dalam manajemen dan inovasi usaha, pembentukan koperasi dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan kewajibannya sesuai izin; dan
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjalankan rencana pengelolaan, rencana kerja perhutanan sosial, dan program kerja dalam rangka peningkatan usaha dan pengelolaan hutan lainnya.

Paragraf 4
Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja
Pasal 9

Fasilitasi penandaan batas areal kerja dilakukan dalam bentuk:

- a. Mendampingi masyarakat melakukan pengecekan areal izin dari luasan areal yang diberikan kepada kelompok, lembaga desa, dan kesatuan masyarakat hukum adat;
- b. Mendampingi masyarakat untuk memahami tata cara penandaan batas dan pembagian ruang dalam areal kerjanya;
- c. Mendampingi masyarakat melakukan penetapan ruang yang telah disusun; dan
- d. Fasilitasi penandaan batas areal kerja perhutanan sosial memperhatikan blok wilayah dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelola Hutan.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan

Paragraf 1
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan HD, HKm, HTR
Pasal 10

- (1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR menyusun Rencana Pengelolaan, Rencana Kerja Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan yang berbasis potensi dan kearifan lokal setempat.
- (2) Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membantu mengidentifikasi potensi;
 - b. membantu masyarakat memahami tata cara pembuatan rencana kerja; dan
 - c. menyusun rencana dan pelaksanaan Program kerja.

Paragraf 2
Fasilitasi Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan
Pasal 11

- (1) Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi kemitraan oleh pengelola atau pemegang izin.
- (2) Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan berdasarkan naskah Kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin.

- (3) Kemitraan Kehutanan menggunakan prinsip saling menguntungkan dan tetap menjaga kelestarian hutan.
- (4) Bentuk Fasilitasi Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan meliputi :
- a. Membantu membangun kemitraan dengan organisasi/lembaga tertentu melalui kesepakatan/kesepahaman dengan prinsip saling membutuhkan dan saling percaya;
 - b. Membantu melakukan identifikasi lembaga/organisasi yang bisa diajak bermitra baik di wilayah sekitarnya maupun wilayah yang lebih luas;
 - c. Membantu menggali dan mengumpulkan informasi peluang kemitraan kehutanan;
 - d. Membantu peninjauan kerjasama dengan melakukan audiensi atau presentasi profil lembaga calon mitra dan melakukan penawaran program-program yang bisa dikerjasamakan; dan
 - e. Membantu masyarakat membuat kesepakatan kepada pihak-pihak yang bermitra untuk merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak melalui nota kesepahaman atau kesepakatan.

Paragraf 3

Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan Adat

Pasal 12

- (1) Masyarakat Hukum Adat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Adat berbasis potensi dan kearifan lokal.
- (2) Rencana pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi hutan dan tetap memperhatikan kelestarian hutan.
- (3) Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan Adat meliputi :
- a. Membantu masyarakat untuk menyusun dan menyepakati rencana pengelolaan hutan adat; dan
 - b. Membantu masyarakat hukum adat dalam mengidentifikasi potensi, pemanfaatan dan pengembangan hutan adat.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pengembangan Usaha

Pasal 13

- (1) Pengembangan usaha Perhutanan Sosial merupakan basis pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, serta pengembangan produk unggulan kawasan desa.

- (2) Untuk melaksanakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang Persetujuan Pengelola Hutan Desa, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat dapat memanfaatkan potensi hasil hutan sesuai fungsi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada rencana pengelolaan, rencana kerja Perhutanan sosial, naskah kesepakatan kerjasama, rencana pengelolaan hutan adat yang telah ditetapkan.
- (4) Fasilitasi Pengembangan usaha dalam Perhutanan Sosial dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - b. manajemen usaha;
 - c. inovasi usaha dan perencanaan usaha;
 - d. bantuan promosi dan pembiayaan;
 - e. bantuan alat pengolahan dan pengemasan;
 - f. kemitraan usaha dan akses pasar; dan
 - g. pengembangan kelompok usaha masyarakat.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan fasilitasi penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial dibentuk Pokja PPS.
- (2) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Pokja PPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait;
 - b. Melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal dan Perhutanan Sosial (PIAPS);
 - c. fasilitasi penyiapan permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

- d. Membantu Verifikasi teknis Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. Melakukan Penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengembangan usaha dan pemasaran Perhutanan Sosial serta fasilitas penanganan konflik tenurial dan hutan adat;
 - f. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak Perhutanan Sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui forum perhutanan sosial nusantara (Forum PeSoNa);
 - g. Memfasilitasi pembentukan Pokja PPS ditingkat Kabupaten/kota atau melakukan koordinasi dengan Humas;
 - h. Melaksanakan Koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi Perhutanan Sosial pada tingkat Provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja;
 - i. Memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat yang terkait langsung dengan program Perhutanan Sosial;
 - j. Membantu melakukan pengawasan dan evaluasi program Perhutanan Sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku; dan
 - k. Menyusun dan menetapkan rencana kerja Perhutanan Sosial di Provinsi Bengkulu.
- (4) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung implementasi program dan kegiatan Perhutanan Sosial diperlukan peran dari perangkat daerah.
- (2) Peran Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing OPD.
- (3) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendampingan; dan
 - c. Pembinaan.

Paragraf 1

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 16

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban menyusun Program Perhutanan sosial dengan melibatkan OPD terkait, mengikut sertakan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, Pokja PPS dan Pihak terkait lainnya.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban mengkoordinasikan Rencana pengembangan perhutanan sosial dengan OPD terkait. kelompok-kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, Pokja PPS dan Pihak terkait lainnya.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban memprioritaskan kegiatan Fasilitasi Perhutanan Sosial sebagai Kegiatan Unggulan Gubernur Periode 2021-2026 dan diakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) dengan mengacu pada prinsip pembangunan keberlanjutan.
- (2) Kegiatan Fasilitasi Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam usulan kegiatan pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja masing-masing OPD.

Paragraf 3

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 18

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkewajiban memprioritaskan alokasi dana untuk Kegiatan Fasilitasi Perhutanan Sosial pada masing-masing OPD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD terkait pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Pendek sesuai Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4

Dinas Pariwisata

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan fasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. Identifikasi potensi produk pariwisata;
 - b. Pengembangan produk dan objek pariwisata;
 - c. Pemasaran produk dan objek Pariwisata;
 - d. Pengembangan SDM pariwisata; dan
 - e. Penguatan keterampilan di bidang kePariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 5

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan fasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. Pembinaan;
 - b. Pendampingan; dan
 - c. Pelatihan dan Bimbingan Teknis.
 - d. Pemberian akses legal, fasilitasi permodalan, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil perhutanan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 6

Dinas Peternakan dan kesehatan hewan

Pasal 21

- (1) Dinas Peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan fasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. Pembinaan usaha wana ternak (*silvopastura*);
 - b. Bantuan ternak;
 - c. Pelatihan pengelolaan ternak; dan
 - d. Pemberian akses legal, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil perhutanan sosial yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas Peternakan dan kesehatan hewan wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 7

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 22

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan fasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - b. Pemberian akses legal, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil perhutanan sosial yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 8

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 23

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam lingkup kewenangannya berkewajiban memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat meliputi :
 - a. Penyediaan Bibit Unggul tanaman pertanian;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana pertanian;
 - c. Pelatihan dan Bimbingan teknis;
 - d. Pengendalian Hama dan Penyakit tanaman pertanian;
 - e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; dan
 - f. mendapatkan akses legal, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil Perhutanan Sosial yang berada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 9

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lingkup kewenangannya berkewajiban untuk memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat dalam pemanfaatan hutan, meliputi :
 - a. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha; dan
 - b. melakukan pendampingan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan NIB melalui lembaga OSS.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 10

Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup kewenangannya berkewajiban untuk memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat guna menunjang kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. Perbaikan atau pengadaan infrastruktur jalan dalam menunjang pengelolaan perhutanan sosial; dan
 - b. Memfasilitasi sarana dan pra sarana untuk pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat.
- (2) Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang wajib memasukkan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 11

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 26

- (1) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam lingkup kewenangannya berkewajiban untuk memfasilitasi perangkat desa, lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. mendukung kegiatan perhutanan sosial melalui keuangan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. Pelatihan dan Bimbingan teknis;
 - c. Pembinaan pengelolaan Potensi Desa berbasis Digital; dan
 - d. Pengembangan kawasan perdesaan dalam mendukung program perhutanan sosial.
- (2) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa wajib memasukkan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 12

Dinas perindustrian dan perdagangan

Pasal 27

- (1) Dinas perindustrian dan perdagangan dalam lingkup kewenangannya berkewajiban untuk memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. Memberikan akses pasar produk-produk Perhutanan Sosial baik dalam atau luar negeri;
 - b. Identifikasi dan analisa usaha Perhutanan sosial;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM dalam mengembangkan usaha Perhutanan Sosial;dan
 - d. mendapatkan akses legal, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil Perhutanan Sosial yang berada di Dinas perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas perindustrian dan perdagangan wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas perindustrian dan perdagangan berdasarkan kewenangannya.

Paragraf 13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lingkup kewenangannya berkewajiban untuk memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi :
 - a. Penyediaan bantuan bibit ikan budidaya;
 - b. Pelatihan, pembinaan dan Bimbingan teknis Budidaya ikan secara alami;dan
 - c. mendapatkan akses legal, akses pasar ,sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil Perhutanan Sosial yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan wajib memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan kewenangannya.

Pasal 29

Selain OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 28 Fasilitasi Penyelenggaraan Perhutanan sosial dapat didukung oleh Dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis Kementerian, Lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha.

Bagian Ketiga

Pemerintah daerah kabupaten/kota

Pasal 30

Pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya dapat memfasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat yang berada diwilayahnya secara mutatis mutandis mengacu pada Pasal 15 sampai Pasal 28 peraturan ini.

Bagian Keempat

Pemerintah Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa berdasarkan kewenangannya wajib memfasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat yang berada di wilayahnya, melalui :
 - a. Pembinaan;
 - b. Pelatihan; dan
 - c. Pendampingan.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan keuangan desa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan peran perempuan dalam penyelenggaraan pengelolaan Perhutanan sosial berdasarkan kewenangannya.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk menilai:
 - a. perencanaan pengelolaan hutan;
 - b. pencapaian fasilitasi dan target Perhutanan Sosial;
 - c. permohonan perubahan struktur kelompok/ lembaga serta luasan areal Perhutanan Sosial;
 - d. implementasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan
 - e. kendala-kendala pengembangan Perhutanan Sosial.

- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi pada aspek:
- a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 33

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Pokja PPS; dan
- d. fasilitator pendamping.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Untuk pengawasan pelaksanaan RKT dan/atau RKPS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. untuk evaluasi dilaksanakan paling sedikit 5 (Lima) tahun sekali meliputi memenuhi kewajiban (ekologi, ekonomi dan sosial), realisasi target, kendala dan rekomendasi.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi oleh OPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen rekomendasi, dilaporkan oleh Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan kepada Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29-07-2022
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29-07-2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

* HENDRI LUNAN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19750825 200502 1 005